



BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat terselesaikan tepat waktu.

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan merupakan salah satu OPD Pemerintah Kota Balikpapan yang menangani urusan Pemerintah mengenai Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana telah banyak memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Sejak dikeluarkannya Undang- undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah, Kota Balikpapan telah dan terus berbenah diri dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Balikpapan tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2023. Penyusunan LKjIP adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas target sasaran yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Semoga LKjIP Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Balikpapan tahun 2023 dapat menjadi sarana dan evaluasi serta menjadi umpan balik dalam upaya perbaikan pencapaian kinerja maupun ketika penyusunan LKjIP selanjutnya.

Balikpapan, Februari 2024
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah,

IDHAM. SE
NIP. 197602062005021002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i

Daftar Isiii

Daftar Gambar iii

Daftar Tabel.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Landasan Hukum2

 1.3 Maksud dan Tujuan.....3

 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah8

 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....16

 1.6 Sistematika Penulisan17

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....18

 2.1 Perencanaan Strategis18

 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 202320

 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 202322

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA24

 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP 2022.....24

 3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....26

 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi KInerja Tahun 202327

 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 202328

 3.2.3 Realisasi mengacu pada Jangka Menengah RENSTRA29

 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM Nasional30

 3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan31

 3.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya35

 3.2.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasaran37

 3.2.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran39

 3.2.9 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan41

 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....45

BAB IV PENUTUP.....47

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 2.1 Misi Wali Kota Balikpapan 18

Gambar 3.1 Tampilan Pembayaran Online Pajak Daerah 32

Gambar 3.2 Pemasangan Stiker untuk Wajib Pajak menunggak..... 33

Gambar 3.3 Penagihan Piutang Wajib Pajak 33

Gambar 3.4 Sosialisasi Pajak Daerah melalui Radio 34

Gambar 3.5 Gebyar Pajak Daerah 42

Gambar 3.6 Rapat Evaluasi Retribusi Daerah 42

Gambar 3.7 Verifikasi Lapangan Piutang PASif Pajak Daerah 43

Gambar 3.8 Penungguan Insidental 44

Grafik 3.1 SDM BPPDRD Tahun 20233..... 37



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permasalahan RKPDP BPPDRD 14

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026 19

Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 20

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 21

Tabel 2.4 Program dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja 22

Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPPDRD 24

Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja BPPDRD 25

Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja 26

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja BPPDRD Tahun 2023 27

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan tahun lalu 17

Tabel 3.6 Perbandingan PAD Tahun 2022 dan 2023 29

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada target jangka Menengah Renstra 29

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/Standar nasional 30

Tabel 3.9 Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2023 31

Tabel 3.10 Jumlah Aparatur Sipil Negara BPPDRD menurut Jabatan dan Jenis Kelamin 36

Tabel 3.11 Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai 37

Tabel 3.12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) 40

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran BPPDRD Tahun 2023 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hasil kinerja pemerintah daerah merupakan tolok ukur dari keberhasilan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan selanjutnya indikator kinerja utama pembangunan diaktualisasikan kedalam perjanjian kinerja yang disusun secara *cascading* menurut tata kelola pemerintahan yang dibagi habis pada tiap-tiap bidang urusan dan kewenangannya sebagaimana yang diatur pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Terkait keberhasilan pemerintah dalam pembangunan daerah yang tercapai perlunya pengendalian melalui penguatan akuntabilitas kinerja sebagai review dan evaluasi terhadap ukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan indikator kinerja utama.

Menurut Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, bahwa Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu *main frame* yang diimplementasikan dalam rangka reformasi birokrasi. Untuk menjamin tercapainya reformasi birokrasi, pemerintah daerah berkewajiban mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Perjanjian kinerja disusun merupakan wujud pertanggungjawaban dari jabatan baik pada tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat pemerintahan di daerah. Sehubungan hal tersebut, pertanggungjawaban kinerja pembangunan daerah disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP juga merupakan bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil akuntabilitas kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan pada Wali Kota Balikpapan pada tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKjIP Tahun 2023 Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berpedoman pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2023;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
15. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Hasil pelaporan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan periode 2021-2026.

Secara lebih rinci, pencapaian sasaran dalam LKjIP tersebut bermaksud untuk memberikan gambaran tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 terhadap target sasaran RENSTRA tahun 2021-2026 ;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 dan ;
3. Penjelasan dan analisa yang memadai atas pencapaian kinerja tersebut; dan
4. Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja tahun 2021-2026 (5 tahun) dengan target kinerja 2021-2026 (5 tahun) yang direncanakan

RENSTRA tahun 2021-2026.

Berdasarkan maksud dari penyusunan dokumen LKJIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan LKjIP tersebut adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.4 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Pembagian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tersebut, adapun fungsi dari perangkat organisasi sebagai berikut:

- Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
- Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
- Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
- Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
- Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
- Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan 9 (Sembilan) fungsi organisasi tersebut, maka dibutuhkan uraian tugas dan fungsi yang diemban pada tiap jabatan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi
 - a. Melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah
 - b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - c. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya
 - d. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
 - e. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya
 - f. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah
 - g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah
 - h. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

2. SEKRETARIAT

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan. Sekretariat membawahkan Subbagian yang

dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG

A. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;

- d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
- h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
- j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
- k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
- m. Pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
- o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
- p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. BIDANG PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh

Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
- f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
- i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan. Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;

- b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
- i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
- m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- o. Pengendalian penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

- l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan periode tahun 2021-2026 dibutuhkan sumber daya untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagai motor penggerak pelaksanaan tugas dan fungsi pada organisasi. Sumber daya tersebut meliputi atas sumber daya manusia, asset, dan unit usaha. Terkait uraian tersebut berikut gambaran dari sumber daya pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi atau organisasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU 5 tahun 2014 tentang ASN. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Untuk mewujudkan tujuan nasional dan pelaksanaan cita-cita bangsa dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas

untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan

1.5 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan pada Rancangan Awal RKPD pada badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan terkait Urusan Pemerintahan Bidang keuangan, yaitu :

No.	Urusan	Permasalahan	Solusi
1	Keuangan	Belum optimalnya Pembayaran Retribusi Non Tunai	Penguatan Aplikasi Pembayaran Non Tunai (Retribusi)
		Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 1.1 Permasalahan RKPD BPPDRD

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, Maksud dan Tujuan, Data Organisasi dan sistematika penyusunan LKjIP BPPDRD Kota Balikpapan.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan mengenai perencanaan strategis, indikator kinerja utama dalam rencana strategis periode tahun 2017- 2023, perjanjian kinerja dan rencana anggaran BPPDRD Kota Balikpapan di tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dan analisis capaian kinerja BPPDRD Kota Balikpapan terhadap indikator kinerja utama (IKU) dikaitkan dengan pertanggungjawaban keuangan untuk tahun 2023.

BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

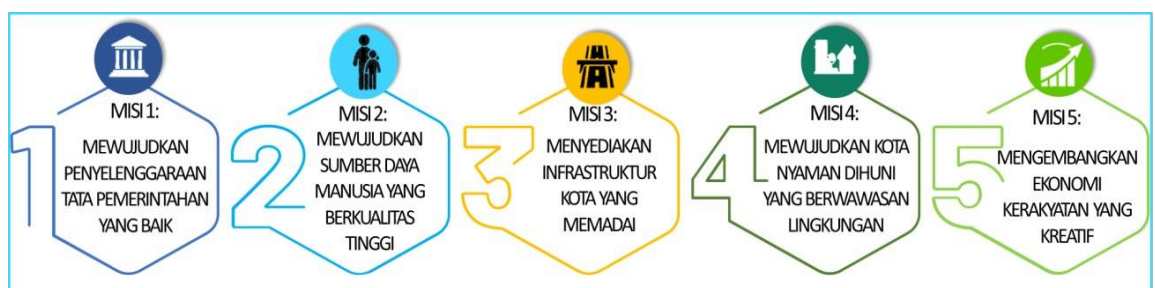
Dokumen Rencana Strategis disusun oleh Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Pemerintah Daerah. Renstra yang disusun oleh perangkat daerah tersebut, dijabarkan dengan berpedoman pada Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang tertuang pada RPJMD berdasarkan urusan pemerintah dan bidang kewenangan yang diemban oleh OPD untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Visi dan Misi RPJMD Wali Kota terpilih tersebut, selanjutnya pemerintah daerah membagi habis tugas dan fungsi berdasarkan bidang urusan pemerintah pada seluruh perangkat daerah yang yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis atau dengan sebutan RENSTRA. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, pada Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa Renstra perangkat daerah berisikan muatan yaitu tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sehubungan hal tersebut Renstra Perangkat daerah memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat untuk mewujudkan pembangunan berdasarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan urusan bidang pemerintahan yang tertuang pada Visi dan Misi Wali Kota terpilih periode 2021-2026.

Visi : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi :



Gambar 2.1 Misi Wali Kota Balikpapan



Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Derajat Desentralisasi Fiskal	Meningkatnya PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	24.21	36.88	41.42	44.17	44.74	44.4
	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27.00	28.00	29.00	30.00	32.00

Pada dokumen RENSTRA Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah urusan yang menjadi kewenangan perangkat sebagaimana diatur Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah pada Bidang Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan perencanaan kinerja yang berkesesuaian dengan RPJMD Kota

Balikpapan tahun 2021-2026 adalah Derajat Desentralisasi Fiskal. Tujuan dari perencanaan kinerja tersebut, memiliki sasaran yaitu Meningkatkan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Terkait hal meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah diukur atas target kinerja indikator : Presentase PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tergambar dibawah ini.

2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	35.57	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
						2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
						3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
						4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
						5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
						6 Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
						7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						8 Penetapan Wajib Pajak Daerah
						9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
						10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
						11 Penagihan Pajak Daerah
						12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
						13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
						14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
						15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	2 Meningkatnya Kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah BPPDRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	28	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi a. Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi b. Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Administrasi Umum c. Perangkat daerah	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penyediaan Jasa e. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Pemeliharaan f. Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 kepada Wali Kota Balikpapan disajikan pada tabel bawah ini.

Tabel 2. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	35.57
2	Meningkatnya Kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah BPPDRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	28

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan RENSTRA, maka untuk merealisasikan target indikator kinerja tersebut dibutuhkan program dan anggaran sebagai pengungkit pencapaian kinerja. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4 Program dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Keterangan (Bertambah / Berkurang)
1	2	3	4	5
I	Pengelolaan Pendapatan Daerah	9,175,548,640	9,701,290,440	525,741,800
A	Pengelolaan pendapatan Daerah	9,175,548,640	9,701,290,440	525,741,800
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	200,000,000	139,600,000	(60,400,000)
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1,473,618,000	1,345,628,000	(127,990,000)
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,226,380,000	1,360,095,600	133,715,600
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	380,000,000	378,381,000	(1,619,000)
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	300,000,000	300,000,000	-
6	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,390,000,000	1,560,000,000	170,000,000



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Keterangan (Bertambah / Berkurang)
1	2	3	4	5
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2,927,464,800	3,289,500,400	362,035,600
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	166,699,400	166,699,400	-
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	74,999,700	74,999,700	-
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	99,996,900	149,996,500	49,999,600
11	Penagihan Pajak Daerah	150,000,000	150,000,000	-
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80,000,000	80,000,000	-
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	99,999,900	99,999,900	-
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	456,392,940	456,392,940	-
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	149,997,000	149,997,000	-
II	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/ Kota	45,151,549,273	51,486,000,110	6,334,450,837
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41,628,798,363	47,488,991,000	5,860,192,637
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41,628,798,363	47,488,991,000	5,860,192,637
B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,000,000	80,000,000	-
1	Bimbingan Teknis Implementasi Perautran Perundang-Undangan	80,000,000	80,000,000	-
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,627,422,310	2,074,185,510	446,763,200
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255,663,810	552,427,010	296,763,200
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	499,998,500	499,998,500	-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	471,760,000	471,760,000	-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000	550,000,000	150,000,000
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	952,758,600	940,758,600	(12,000,000)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	174,338,600	162,338,600	(12,000,000)
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	778,420,000	778,420,000	-
D	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	862,570,000	902,065,000	39,495,000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	662,000,000	701,495,000	39,495,000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,570,000	200,570,000	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam hal akuntabilitas kinerja Kota Balikpapan adalah antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia.

Perwujudan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) antara Wali Kota Balikpapan dengan Menteri PANRB tahun 2020. Dasar PK tersebut mengacu pada hasil analiis antara target dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Untuk memudahkan digunakan media **formulir Pengukuran Kinerja**, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Balikpapan sebagai kota yang layak dihuni menuju madinatul iman.

3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

Hasil Evaluasi atas AKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 65 dengan Predikat B (Baik). Hal ini menunjukkan implementasi AKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebust adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPPDRD

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2022	
		Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	22,82
2	Pengukuran Kinerja	30	18,69
3	Pelaporan Kinerja	15	8,76
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,73
5	Capaian Kinerja		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		65
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Adapun Saran dan Rekomendasi untuk perbaikan AKIP tersaji dalam table berikut :

Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja BPPDRD Tahun 2022

No	Komponen	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	a. Agar melakukan perbaikan atas Pohon Kinerja sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, untuk kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi	Telah dilakukan perbaikan atas Pohon Kinerja untuk dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi BPPDRD.
		b. Menetapkan target sasaran yang lebih menantang setiap tahunnya	Telah dilakukan perubahan target menjadi lebih tinggi dari target sebelumnya.
2	Pengukuran Kinerja	a. Agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) guna melakukan pengukuran kinerja yang efektif dan efisien	Pemanfaatan Teknologi Informasi sedang dalam tahap pembahasan untuk dianggarkan pada anggaran tahun berikutnya.
		b. Lakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukan strategi guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien;	Telah dilaksanakan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja.
		c. Agar membuat sebuah sistem aplikasi pengumpulan data kinerja berikut SOP-nya	Pembuatan sistem aplikasi pengumpulan data kinerja berikut SOP-nya sedang dalam tahap pembahasan untuk dianggarkan pada anggaran tahun berikutnya.

3	Pelaporan Kinerja	Lakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Telah dilaksanakan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.	Telah dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan didasarkan atas target yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja Kepala BPPDRD dengan Wali Kota Balikpapan, dan telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui system e-SAKIP pada tahun 2023.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan sakala peringkat kerja mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah

5	≤ 50 %	Sangat Rendah
---	--------	---------------

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

3.2.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Target yang diperjanjikan pada tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tergambar. Sejalan hal tersebut, pengukuran capaian kinerja atas Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama dipengaruhi oleh hasil realisasi dari setiap sasaran strategis yang terintegrasi atas tiap-tiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi capaian dari indikator tersebut merupakan hasil final yang terukur atas pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mempublikasikan data realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun hasil capaian Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan pada tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja BPPDRD Tahun 2023

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	14.20	12.87	90.6 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	69	65	94.2 %	Sangat Tinggi

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indicator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 92.4 % pada Tahun 2023 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Tinggi”. Dengan demikian maka secara umum Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Pendapatan Asli Daerah dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

3.2.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Adapun pengukuran realisasi dan capaian Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dibandingkan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana table berikut :

Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Than 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17.99	100 %	14.34	101 %	12.87	90.6%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60.49	100 %	61.02	93.8%	65	94.2%

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indicator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator : Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada Tahun 2022 realisasinya sejumlah 14.34% dengan tingkat capaian 101 % dan mengalami penurunan realisasi maupun capaian pada 2023 yaitu menjadi 12.87 dengan tingkat tingkat capaian 90.6%, kondisi ini dikarenakan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan yang bersumber selain dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Sehingga dalam presentasinya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami penurunan, walaupun pada hakikatnya dalam target maupun relisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami kenaikan. Seperti tabel berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan PAD Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	2022	2023	Peningkatan / Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	811,249,650,355.18	892,824,394,215.84	81,574,743,860.66	10.06
2	Pajak Daerah	623,584,889,978.40	715,889,547,764.50	92,304,657,786.10	14.80
3	Retribusi Daerah	40,110,966,976.50	52,196,511,543.82	12,085,544,567.32	30.13
4	Pajak dan Retribusi Daerah	663,695,856,954.90	768,086,059,308.32	104,390,202,353.42	15.73

- b.
- Sasaran 1

: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Indikator

: Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada Tahun 2022 Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperoleh nilai 61.02 atau 93.8% dari target yang ditetapkan dan meningkat pada Tahun 2023 memperoleh nilai 65 dan relisasi 93.4%, peningkatan dalam capaian ini dikarenakan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

3.2.3 REALISASI KINERJA MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Kinerja Target Jangka Menengah Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan arah terhadap pembangunan secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6 * 100
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	12.87	83.31	15%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6 * 100
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	65	75	86%

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 2. indikator kinerja yaitu Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Untuk indikator kinerja yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

Target akhir Renstra bukan merupakan penjumlahan dari setiap tahun kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melainkan target pada akhir tahun perencanaan yaitu 2026, sehingga untuk mengukur tingkat kemajuan tidak dapat dilakukan, seperti Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Tahun 2023 realisasinya adalah 65 dan ditargetkan pada Tahun 2026 akhir tahun RENSTRA Nilai 75. Secara perhitungan dan rumus sudah tercapai 86%, padahal seharusnya kemajuan hanya sebesar 20% di setiap tahun RENSTRA, dikarenakan RENSTRA merupakan 5 tahun perencanaan, sehingga pencapaian akhir 100% dan target setiap tahunnya 20%.

3.2.4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN MENGACU PADA SPM NASIONAL/ INTERNASIONAL (BENCHMARK KINERJA)

Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada SPM/Standar Nasiomal/Internasional (Benchmark Kinerja) sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3. 8

Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark* Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Nasional 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	14.34	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Nasional 2023
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	30.72	-

Berdasarkan table 3.8 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat disandingkan dengan SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark* Kinerja), karena Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya

3.2.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Tabel 3.9 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Sangat Tinggi (90.01-100%)	Tinggi (75.01% - 90%)	Sedang (65.01%- 75%)	Rendah (50.01% - 65%)	Sangat Rendah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	90.6%	√				
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	94.2 %	√				

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

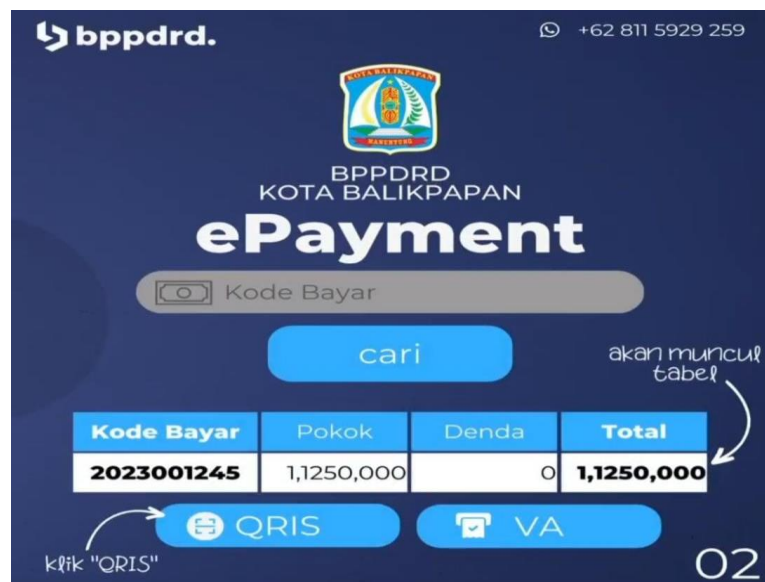
- Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dari tabel 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan predikat SANGAT TINGGI yaitu mempunyai nilai capaian kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

1. Digitalisasi pembayaran Pajak Daerah

Dengan digitalisasi atau elektronifikasi pembayaran pajak daerah memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak daerah mereka melalui gadget mereka ataupun melalui merchant2 (indomaret, dll) dan ewallet yang mereka miliki seperti gojek, qris, go pay, tokopedia, Sehingga memudahkan wajib pajak untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Link pembayaran pajak daerah yaitu : s.id/epayment



Gambar 3. 1 Pembayaran Online Pajak Daerah

2. Upaya Penegakan Hukum Pajak Daerah
- Dalam Hal Adanya Tunggakan Pajak Daerah Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo akan diberikan surat tagihan pajak daerah dan sanksi administrasi
 - Memberikan teguran tertulis berupa surat pemanggilan 1 s.d 3 kepada pengusaha yang tidak/belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak;
 - Memberikan teguran tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar dan belum lapor; dan
 - Melakukan pemasangan stiker terhadap wajib pajak yang tidak melapor dan tidak mendaftar



Gambar 3.2 Pemasangan stiker untuk Wajib Pajak yang menunggak

3. Updating data pajak daerah

Updating data sangat diperlukan, mengingat validitas data merupakan hal yang penting dalam pencapaian ataupun penentuan target pajak daerah. Selain itu, updating data juga bisa berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam membayar pajak

4. Piutang

Proses pemutakhiran data piutang dan penagihan piutang juga memberikan dampak kenaikan pajak daerah.



Gambar 3.3 Penagihan Piutang Wajib Pajak

5. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan-kebijakan terbaru, terutama terkait kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, bisa menambah daya minat wajib pajak dalam menunaikan

pajaknya. Sosialisasi dilakukan dengan media Radio, Instagram dan media online lainnya.



Gambar 3. 4 Sosialisasi Pajak Daerah melalui Radio

Walaupun telah mencapai target, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan tindak lanjut peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain:

1. Penyesuaian NJOP

Akan dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada beberapa wilayah yang belum sesuai antara data yang ada dengan kondisi di lapangan, misalnya luas bangunan objek pajak.

2. Sinkronisasi Data Objek Pajak Daerah

Sinkronisasi data dilaksanakan untuk mendapatkan keselarasan data, sehingga tidak terjadi selisih data.

3. Pemutakhiran Data Daerah

Pemutakhiran ini untuk memisahkan antara Wajib Pajak Daerah yang aktif dan pasif sehingga untuk wajib pajak yang tidak aktif untuk tidak tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berikutnya

- **Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dari tabel 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan predikat SANGAT TINGGI yaitu mempunyai nilai capaian kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

- ✓ Dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi yang bertanggung jawab

- atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal;
- ✓ Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja melalui evaluasi periodik atas pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Individu yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dan SKP yang telah ditetapkan;
 - ✓ Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi melalui penggunaan aplikasi diantaranya E-Office, SIPD, SIPKD, Siperangko, SIRUP, dan sebagainya;
 - ✓ Keterbukaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan
 - ✓ Masyarakat melalui Portal Satu Data Balikpapan yang dalam hal ini dikoordinir oleh Bappeda dan Diskominfo Kota Balikpapan;
 - ✓ Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
 - ✓ pemotongan Tambahan Penghasilan seluruh pegawai yang melanggar peraturan jam kerja;
 - ✓ Melakukan upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik serta penilaian kepuasan terhadap pelayanan dalam bentuk koin penilaian dan survey;
 - ✓ Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - ✓ Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pekerjaan harian diantaranya melalui pemanfaatan/pengelolaan Surat Elektronik (E-mail), “Online Spreadsheet” dan “Cloud Storage” dan Grup Media Sosial seperti “What’sAp Group”

3.2.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 71 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan didukung oleh 71 orang ASN/ PNS.

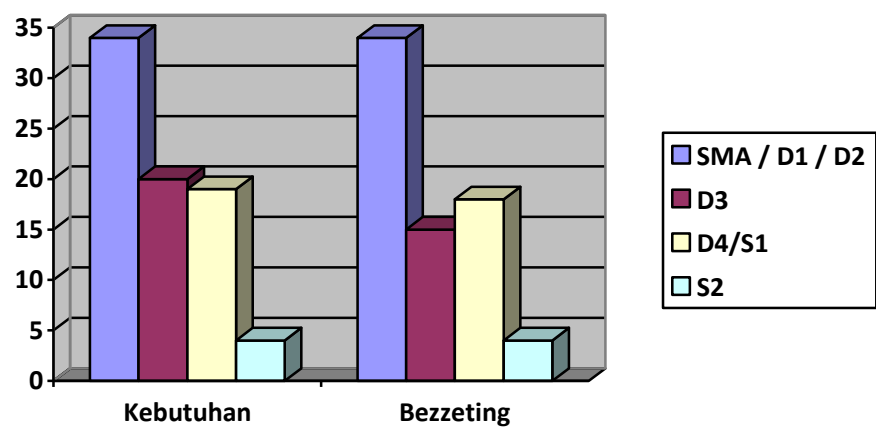
Tabel 3. 10

Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) BPPDRD menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki – laki (L)	Perempuan (P)
1	Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	-
2	Sekretaris	1	-
3	Analisis Kebijakan Muda	-	1
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	1
5	Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB	1	-
6	Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan	1	-
7	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	-	1
8	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional	1	-
9	Kepala Sub Bidang BPHTB	1	-
10	Kepala Sub Bidang Layanan Keberatan	-	1
11	Kepala Sub Bidang Penagihan	1	-
12	Kepala Sub Bidang Pendaftaran	-	1
13	Kepala Sub Bidang Pendataan	-	1
14	Kepala Sub Bidang Pengendalian Operasional	1	-
15	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB P2	1	-
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan	-	1
17	Operator Layanan Operasional	22	2
18	Penata Layanan Operasional	2	-
19	Penelaah Teknis Kebijakan	-	4
20	Pengadministrasi Perkantoran	8	1
21	Pengelola Layanan Operasional	4	-
22	Pengolah Data dan Informasi	4	3
23	Perencana Muda	1	-
24	Pranata Komputer Pelaksana	1	1
Jumlah		52	19

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut :

Grafik 3.1 SDM BPPDRD Tahun 2023



Dari gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota blikpapan didominasi oleh kualifikasi pendidikan SMA berjumlah 34 Orang atau 47%, kemudian diikuti oleh D4/S1 berjumlah 18 Orang atau 25%, kemudian D3 berjumlah 15 Orang atau 21% dan S2 sejumlah 4 orang atau 7 %. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai kepada BKPSDM Kota Balikpapan serta pengangkatan Tenaga Kontrak juga Tenagaahli untuk membantu dalam pelaksanaan pekerjaan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

3.2.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA PRASARANA

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang di miliki (Rp)		Jumlah Aset yang tidak di Pakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
	Alat Angkutan					
1	Mobil	14 Unit	1,672,286,500	3 Unit	140,000,000	
2	Sepeda Motor	51 Unit	583,003,500	22 Unit	136,650,000	
	Komputer					
1	Internet	1 Unit	14,600,000	- Unit	-	
2	Komputer Jaringan lainnya	2 Unit	24,200,000	2 Unit	19,195,000	
3	P.C Unit	69 Unit	897,484,750	11 Unit	77,360,000	



No	Nama Barang	Jumlah Aset yang di miliki (Rp)		Jumlah Aset yang tidak di Pakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
4	Lap Top	30 Unit	315,539,000	1 Unit	7,986,000	
5	Note Book	12 Unit	134,160,000	3 Unit	25,350,000	
6	Tablet PC	6 Unit	37,908,000	- Unit	-	
7	Personal Komputer lainnya	8 Unit	137,874,550	3 Unit	28,249,700	
8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	32 Unit	70,240,500	1 Unit	3,728,000	
9	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	21,978,000	- Unit	-	
10	Monitor	38 Unit	185,548,000	37 Unit	117,879,500	
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	125 Unit	1,014,045,250	27 Unit	151,055,000	
12	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12 Unit	110,900,000	1 Unit	9,400,000	
13	Peralatan Personal Komputer lainnya	29 Unit	824,347,716	4 Unit	2,200,000	
14	Server	14 Unit	1,273,351,000	- Unit	-	
15	Router	3 Unit	10,363,000	- Unit	-	
16	Modem	1 Unit	1,000,000	- Unit	-	
17	Switch	2 Unit	18,645,000	- Unit	-	
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA					
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1 Unit	1,275,000	5 Unit	8,475,000	
2	Mesin Hitung Listrik	1 Unit	4,250,000	- Unit	-	
3	Mesin Perekam Stensil Folio	1 Unit	1,815,000	- Unit	-	
4	Lemari Besi/Metal	54 Unit	141,701,800	5 Unit	7,975,000	
5	Lemari Kayu	5 Unit	9,100,000	11 Unit	12,665,000	
6	Rak Besi	1 Unit	14,740,000	- Unit	-	
7	Rak Kayu	3 Unit	3,060,000	6 Unit	3,900,000	
8	Filing Cabinet Besi	1 Unit	1,105,000	2 Unit	2,550,000	
9	Brandkas	1 Unit	2,000,000	- Unit	-	
10	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit	26,675,000	1 Unit	26,675,000	
11	Alat Penghancur Kertas	4 Unit	106,287,500	4 Unit	15,950,000	
12	Mesin Absensi	3 Unit	38,445,000	- Unit	-	
13	Mesin Antrian	1 Unit	49,500,000	- Unit	-	
14	Papan Pengumuman	1 Unit	8,500,000	- Unit	-	
15	Alat Kantor Lainnya	226 Unit	3,797,974,592	6 Unit	163,650,000	
16	Meja Kerja Kayu	1 Unit	29,997,000	- Unit	-	
17	Kursi Besi/Metal	6 Unit	14,520,000	3.00 Unit	1,200,000	
18	Meja Rapat	1 Unit	18,975,000	1 Unit	510,000	
19	Meja Resepsionis	6 Unit	14,125,000	2 Unit	3,425,000	
20	Meja 1/2 Biro	11 Unit	13,500,000	4 Unit	1,590,000	
21	Kursi Tamu	1 Unit	1,000,000	1 Unit	1,700,000	
22	Kursi Putar	30 Unit	51,678,000	28 Unit	15,246,174	
23	Meja Komputer	19 Unit	60,592,500	4 Unit	3,415,000	
24	Sofa	1 Unit	1,275,000	1 Unit	1,275,000	
25	Meubeleur lainnya	10 Unit	16,500,000	4 Unit	2,550,000	
26	Lemari Es	1 Unit	1,930,500	1 Unit	1,700,000	
27	A.C. Window	17 Unit	83,453,000	2 Unit	11,500,000	

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang di miliki (Rp)		Jumlah Aset yang tidak di Pakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp	Unit	Rp	
28	A.C. Split	4 Unit	25,150,000	- Unit	-	
29	Televisi	5 Unit	29,425,000	- Unit	-	
30	Sound System	1 Unit	108,000,000	- Unit	-	
31	Wireless	2 Unit	2,420,000	- Unit	-	
32	Camera film	2 Unit	19,210,000	- Unit	-	
33	Dispenser	3 Unit	10,700,000	- Unit	-	
34	Handy Cam	2 Unit	8,030,000	3 Unit	12,045,000	
35	Gordyin/Kray	1 Unit	102,850,000	- Unit	-	
36	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	1,100,000	- Unit	-	
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	1,100,000	- Unit	-	
38	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2 Unit	6,600,000	2 Unit	1,650,000	
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR					
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	39 Unit	594,803,000	17 Unit	21,950,000	
2	Digital LED Running Text	1 Unit	14,300,000	- Unit	-	
3	peralatan studio audio lainnya (dst)	21 Unit	348,378,250	- Unit	-	
4	Layar Film/Projector	2 Unit	57,497,000	- Unit	-	
5	Telephone Mobile	15 Unit	44,995,500	- Unit	-	
6	Handy Talky (HT)	10 Unit	29,695,500	- Unit	-	
7	Facsimile	1 Unit	1,020,000	- Unit	-	
	ALAT PERSENJATAAN					
1	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1 Unit	94,017,000	- Unit	-	
2	laser lainnya (dst)	4 Unit	40,115,400	- Unit	-	
	JUMLAH	977 Unit	13,400,856,308	228 Unit	1,040,649,374	

3.2.8

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula

sebagai

berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

39

| Hal

E

:

Efisiensi

CKi

:

Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi

:

Pagu anggaran keluaran i (kolom 7) RAKi

:

Realisasi anggaran keluaran i (kolom8)

Tabel 3.12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi €
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capain (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14.20	12.87	90.6 %	9.701.290.440	7.788.699.757	80%	21%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	69	65	94.2 %	61.187.290.550	33.207.789.190	54 %	68%

Berdasarkan tabel 3.8 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

- Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mencukupi dengan capaian kinerja 90.6 % dan capaian penyerapan anggaran 80% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 21%. Efisien tersebut terjadi pada kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah karena terdapat beberapa belanja yang mengalami penyesuaian setelah dilakukan pemutakhiran data, yaitu seperti Honorarium Kitir RT dan kegiatan updating data PBB yang akhirnya terdapat efisiensi anggaran setelah dilaksanakan pemutakhiran data di lapangan.
- Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas

penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah BPPDRD telah mencukupi dengan capaian kinerja 94.2 % dan capaian penyerapan anggaran 54 % serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 68%. Efisien tersebut terjadi pada program/kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan karena terdapat penyesuaian pada belanja gaji atau tunjangan pegawai setelah dilaksanakan perhitungan dan pemutakhiran data.

3.2.9 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA (PERJANJIAN KINERJA)

1) Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dengan indikator kinerja Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah tercapai sebesar 90.6 % melalui:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun sub kegiatan dan kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu:

a. Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Gebyar Pajak Daerah

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun hubungan mutualisme antara BPPDRD, Wajib Pajak/ Pelaku Usaha dan Subjek Pajak/Konsumen dengan memberikan hadiah kepada Subjek Pajak/Konsumen dan Wajib Pajak/Pelaku Usaha dengan sistem undian gratis berhadiah sebagai bentuk apresiasi kepada Subjek Pajak/Konsumen dan Wajib Pajak/Pelaku Usaha.

Subjek Pajak/Konsumen mengupload struk pembelian di restoran yang menggunakan Alat Perekam Transaksi Usaha ke website yang telah disediakan dan dilakukan pengundian berdasarkan struk yang di upload tersebut. Pengundian hadiah dilakukan melalui acara cerimonial Gebyar Pajak Daerah yang mengacu pada aturan-aturan hukum terkait undian berhadiah yang berlaku dengan melibatkan Notaris dan pihak Kepolisian.



Gambar 3.5 Gebyar Pajak Daerah

- Evaluasi Retribusi Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan per Triwulan atau 4 kali dalam setahun dengan mengadakan pertemuan/rapat dengan 12 Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Retribusi Daerah. Dalam pertemuan ini, dilaksanakan rekonsiliasi antara OPD Pengampu Retribusi Daerah dengan BPPDRD terkait realisasi serta capaian target penerimaan Retribusi Daerah per Bulan. Selain itu dalam pertemuan ini, membahas kendala/permasalahan yang dihadapi OPD Pengampu Retribusi Daerah dilapangan serta melakukan evaluasi terkait metode pembayaran Retribusi Daerah secara non tunai yang telah dilakukan.



Gambar 3.6 Rapat Evaluasi Retribusi Daerah

- Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Piutang Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali dalam seminggu selama dua minggu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang-Bidang terkait dengan melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data ketetapan, penerimaan,

dan piutang Pajak Daerah antara data manual dan data sistem. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni menyiapkan Laporan Piutang Pajak Daerah tahun 2023 secara andal dan akurat.

- Verifikasi Lapangan Piutang Pasif Pajak Daerah

Kegiatan lapangan ini dilaksanakan enam kali dalam seminggu selama kurang lebih tiga bulan. Petugas lapangan melakukan verifikasi keberadaan Objek Pajak kepada Ketua RT berdasarkan hasil inventarisir data piutang pasif serta berdasarkan laporan SPPT Kembali. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang valid mengenai keberadaan Objek Pajak yang SPPTnya kembali di Tahun 2024.



Gambar 3.7
Verifikasi Lapangan Piutang Pasif Pajak Daerah

- Penungguan Insidental

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan juga melakukan penungguan apabila terdapat kegiatan/event incidental seperti konser, penungguan ini dilakukan untuk menghitung dan membandingkan jumlah peserta yang hadir dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Karena apabila jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai akan mengurangi potensi Pajak Daerah Kota Balikpapan.



Gambar 3.8
Penungguan Insidental

b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Dalam upaya meningkatkan potensi pajak daerah dengan penyisiran objek pajak, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru untuk objek-objek pajak yang baru memulai usahanya. Objek-objek pajak tersebut di verifikasi dan dilakukan pendataan yang kemudian dilakukan pendaftaran agar Objek Pajak tersebut menjadi Objek Pajak baru.

2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah tercapai sebesar 94.2 % . Indikator ini dapat terlaksana yaitu dengan memperhatikan kebutuhan Internal Kepegawaian baik dari Sarana dan Prasarana maupun kegiatan yang tujuannya mampu meningkatkan kualitas Internal Kecamatan Balikpapan Selatan, baik dari Perencanaan Anggaran, Gaji dan Tunjangan, kelengkapan komponen administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, Penyedia Jasa Penunjang, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat Internal untuk menjadi Indikator Penilaian dalam Meningkatkan Kualitas Internal Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebutuhan Internal diakomodir melalui Rapat Internal dan evaluasi dilakukan secara berkala per triwulan setiap tahunnya, yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi setiap kebutuhan serta tingkat partisipasi Internal dalam bidang kepegawaian serta



pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Survey Kepuasan Internal Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dilakukan sekali dalam setahun untuk mengukur Keberhasilan indikator Penunjang dalam mencapai Sasaran Strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun hal – hal yang menjadi indikator pertanyaan yaitu :

- 1. Pelayanan Administrasi Keuangan
- 2. Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- 3. Pelayanan Administrasi Umum
- 4. Pelayanan Jasa Penunjang Layanan
- 5. Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Dari Hasil SKM Tersebut dapat diukur capaian indikator Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 40.996.488.947 atau sebesar 67 % dari total anggaran yang dialokasikan Yaitu 61.187.290.550. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Anggaran BPPDRD Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	51,486,000,110.00	33,207,789,190.00	64.50
2	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51,486,000,110.00	33,207,789,190.00	64.50
3	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47,488,991,000	29,520,698,734	62.16
4	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47,488,991,000	29,520,698,734	62.16
5	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,000,000	80,000,000	100.00
6	(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80,000,000	80,000,000	100.00
7	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,074,185,510	2,008,827,347	96.85
8	(3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	552,427,010	544,026,250	98.48
9	(4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	499,998,500	445,943,991	89.19
10	(5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	471,760,000	469,189,029	99.46
11	(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550,000,000	549,668,077	99.94
12	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940,758,600	909,402,572	96.67
13	(7) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162,338,600	136,047,460	83.80
14	(8) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	778,420,000	773,355,112	99.35



No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
15	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902,065,000	688,860,537	76.36
16	(9) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	701,495,000	495,275,427	70.60
17	(10) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,570,000	193,585,110	96.52
18	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah BPPDRD	9,701,290,440.00	7,788,699,757.00	80.29
19	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9,701,290,440	7,788,699,757	80.29
20	5.02.04.2.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah	9,701,290,440	7,788,699,757	80.29
21	(11) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	139,600,000	127,620,973	91.42
22	(12) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1,345,628,000	926,101,000	68.82
23	(13) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,360,095,600	1,138,628,125	83.72
24	(14) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	378,381,000	358,585,052	94.77
25	(15) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	300,000,000	298,180,050	99.39
26	(16) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,560,000,000	1,426,372,421	91.43
27	(17) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3,289,500,400	68.35	
28	(18) Penetapan Wajib Pajak Daerah	166,699,400	146,842,290	88.09
29	(19) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	74,999,700	74,269,915	99.03
30	(20) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	149,996,500	141,856,593	94.57
31	(21) Penagihan Pajak Daerah	150,000,000	143,265,949	95.51
32	(22) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80,000,000	76,418,493	95.52
33	(23) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	99,999,900	95,643,032	95.64
34	(24) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	456,392,940	439,628,633	96.33
35	(25) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	149,997,000	146,757,000	97.84
TOTAL KESELURUHAN		61,187,290,550	40,996,488,947	67.00

BAB IV

PENUTUP

BPPDRD telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya. pada tahun 2023 dengan IKU yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dokumen RENSTRA BPPDRD Tahun 2021-2026 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, pada hakikatnya merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja pada 2 (dua) indikator sasaran strategis, disimpulkan sebagai berikut.

- a Capaian sasaran strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 90.6 % dan meningkatkan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 94.2%
- b Capaian 2 (dua) Indikator kinerja yaitu Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dengan target 14.20 tercapai 12.87 dan Retribusi Daerah Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis dengan hasil pada tahun 2023 dengan target Nilai 69 tercapai 65.

Berdasarkan capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja tersebut, dapat ditarik interpretasi sebagai rekomendasi perbaikan atas capaian pelaksanaan RENSTRA tahun 2023. Rekomendasi ditekankan untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola kinerja penurunan piutang dan meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari retribusi pajak daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPPDRD ini disusun untuk dijadikan sebagai pelaporan atas hasil pelaksanaan RENSTRA pada tahun 2023. Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPDRD tahun 2023 diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.